

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi pada sekarang ini, menuntut sebuah pemerintahan yang baik melalui system tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu dengan cara menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam mewujudkan suatu system tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintah, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak.

Terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban APBN membawa bangsa Indonesia ke era reformasi keuangan negara. Banyak yang berubah dari pola pengelolaan lama yang berfokus pada output, sistem dan prosedur serta birokrasi yang berbelit menjadi pengelolaan yang berfokus pada *outcome*, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dan peningkatan kinerja. Dampak dari perubahan ini diharapkan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, karena tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah dalam melayani masyarakat, bukan dilayani oleh masyarakat.

Berdasarkan pada Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak

memperoleh perlindungan terhadap kesehatan, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu. Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik tersebut diperlukan pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka macam.

Badan Layanan Umum ialah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam pasal 1 angka 1 PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No.23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 69 ayat (7) UU No.1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Berdasarkan dari keputusan pemerintah status rumah sakit milik pemerintah menjadi Badan Layanan Umum supaya pelayanan yang diberikan rumah sakit dapat diberikan secara maksimal. Adanya rumah sakit milik pemerintah ternyata masih perlu dibantu dengan adanya Puskesmas. Hal ini dikarenakan Puskesmas merupakan suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan pusat kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja (Effendi, 2009). Sejak April 2011, berdasarkan Keputusan Walikota No. 443 tahun 2011, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) telah mengimplementasikan konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penerapan BLUD terhadap seluruh Puskesmas diharapkan bukan hanya sebatas mengejar fleksibilitas atau kemudahan yang diberikan saja, melainkan juga dituntut meningkatkan kinerja dalam pelayanan BLU diwajibkan menyusun laporan keuangan yang akan dikonsolidasikan agar entitas akuntansi yang membawahnya. Jenis laporan yang akan dikonsolidasi ini dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 23 Tahun 2005 pasal 27 ayat 7). Sehingga sampai dengan tahun 2016 Satuan Kerja BLU masih diwajibkan menyusun 2 (dua) jenis laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan manfaat, dan kinerja keuangan.

Puskesmas yaitu satuan kerja BLU yang memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan penyusunan Laporan Keuangan sesuai PSAP No. 13 yang ditetapkan dalam PMK Nomor 217/PMK.05/2015. Didalam ketentuan tersebut ditetapkan bahwa Laporan Keuangan sesuai PSAP No. 13 wajib dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016. “Hal ini didukung oleh PMK No. 220/PMK.05/2016 pasal 11 yang menyebutkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan BLU mulai dilaksanakan pada penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLU tahun 2016. Pada tanggal 10 Maret 2017, Menteri Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.42/PMK.05/2017 tentang perubahan atas PMK No. 220/PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum yang mengubah ketentuan pasal II dimana dijelaskan bahwa ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum beserta perubahannya paling lambat digunakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLU tahun 2017.

Dalam proses Penerapan PSAP No.13 pada Puskesmas tidak lepas dari peran yang ada didalam lingkup Puskesmas tersebut. sarana prasarana, sistem informasi, komitmen serta sumber daya manusia menjadi penunjang untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam proses Penerapan PSAP No. 13 tersebut. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas dan handal serta didukung oleh sistem informasi, sarana prasarana dan komitmen dari Puskesmas

itu sendiri, tingkat keberhasilan dalam Penerapan PSAP akan semakin tinggi sehingga tujuan yang akan dicapai semakin optimal.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa Laporan Keuangan pada Puskesmas Sungsang masih menggunakan basis kas dalam menyusun Laporan Keuangannya Sebagai entitas akuntansi Puskesmas menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan PSAP No. 13 tentang penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Pengelolaan keuangan BLU menyelenggarakan akuntansi dan Laporan Keuangan berbasis akrual. Kondisi saat ini yang digunakan Puskesmas Sungsang belum berbasis akrual dan masih berbasis kas menuju akrual. Disamping itu Puskesmas belum mempunyai sistem akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Puskesmas Sungsang yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. fenomena lainnya yang terjadi yaitu Laporan Keuangan Puskesmas yang belum disusun dengan baik menjadi penghambat dalam pengelolaan Puskesmas, ketersediaan sumber daya manusia yang belum kompeten dalam bidang akuntansi yang menangani Laporan Keuangan Puskesmas masih kurangnya pelatihan dibidang keuangan dan belum diterapkannya SAP berbasis akrual dipuskesmas dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang akuntansi atau yang

berlatar belakang akuntansi menjadi faktor penghambat didalam pembuatan Laporan Keuangan Puskesmas. Puskesmas yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus mampu menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar penyelenggara Puskesmas dianggap mampu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Puskesmas harus menjalankan kewajibannya dalam pembuatan Laporan Keuangan yang berkualitas karena banyak pihak yang membutuhkan atau mengandalkan informasi dalam Laporan Keuangan yang dibuat oleh Puskesmas sebagai dasar pengambilan keputusan.

Puskesmas Sungsang merupakan satu-satunya pelayanan kesehatan yang ada di Desa Sungsang Kabupaten Banyuasin 2. Penulis memilih untuk menganalisis laporan ini karena terdapat pelayanan rawat inap bagi pasien bersalin. Faktor pendorong lain yaitu adanya pelayanan berupa BPJS gratis untuk seluruh lapisan masyarakat terutama untuk masyarakat kalangan menengah kebawah. Biaya kesehatan yang cenderung meningkat menuntut Puskesmas untuk secara mandiri mengatasi permasalahan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul: “**Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Puskesmas Sungsang**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, makaperumusan masalah yang dibahas yaitu:

Bagaimana penerapan PSAP No. 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum pada Puskesmas Sungsang?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mempermudah dalam melakukan analisa, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada Puskesmas desa sungsang, tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang mulai diterapkan untuk tahun anggaran 2018.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu:

Untuk mengetahui apakah PSAP no. 13 sudah diterapkan pada puskesmas sungsang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAP no. 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum pada puskesmas Sungsang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi peneliti, dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, khususnya untuk bidang ilmu akuntansi sektor publik serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di instansi.

2. Bagi Puskesmas, sebagai masukan dan gambaran dari implementasi PSAP No. 13 pada Puskesmas
3. Bagi Pihak Akademisi, sebagai bahan pengayaan kepustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penelitian dibidang akuntansi sektor publik.